

PEMBENTUKAN- TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PIPK

2025

Kpts 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Unaudited* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 September 2025.
 - Lampiran 1 Halaman